



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR: 96/HK.03.1/6205/2022

TENTANG

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE JUNI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan Pemutakhiran dan Memelihara Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 204 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, setelah pemungutan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan;
 - e. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum menggunakan hasil kegiatan

Penyusunan Daftar Pemilih sebagai bahan dalam kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan;

- f. bahwa Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar di daftar pemilih, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, dan perubahan elemen data pemilih kabupaten/ kota secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut dilakukan guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu/pemilihan berikutnya;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Juni Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/Pl.02-SD/O1/KPU/II/ 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 sebagaimana telah diubah berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/Pl.02-SD/O1/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/Pl.02-SD/O1/KPU/II/ 2021;
 2. Surat Edaran Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 37/PL.02-SD/62/Prov/II/2021 Perihal Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANUTAN KABUPATEN
BULAN JUNI TAHUN 2022
OLEH KPU KABUPATEN BARITO UTARA

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BARITO UTARA

NO	KECAMATAN	Jumlah DESA/KEK	JULAH DPB SEBELUMNYA(*)			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH (TMS)			PERBAIKAN DATA PEMILIH			DAFTAR PEMILIH			KETERANGAN *)		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P			
1	MONTALLAT	10	4037	3776	7.813			0			0			0			4.037	3.776	7.813	
2	GUNUNG TIMANG	16	4142	3901	8.043			0		7		4		11			4.135	3.897	8.032	
3	GUNUNG PUREI	11	1062	1005	2.067			0		0				0			1.062	1.005	2.067	
4	TEWEH TIMUR	12	2310	2121	4.431			0		0				0			2.310	2.121	4.431	
5	TEWEH TENGAH	10	17110	17170	34.280	2	10	12		2		2		4			17.110	17.178	34.288	
6	LAHEI	10	4713	4196	8.909			0		3		1		4			4.710	4.195	8.905	
7	TEWEH BARU	10	7105	6532	13.637			0		7		5		12			7.098	6.527	13.625	
8	TEWEH SELATAN	13	5435	4671	10.106			0		5		3		8			5.430	4.668	10.098	
9	LAHEI BARAT	11	3846	3483	7.329			0						0			3.847	3.482	7.329	
	TOTAL	103	49.760	46.855	96.615	2	10	12	24	15	39	1	0	1		49.739	46.849	96.588		

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 27 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

MALIK MULLAWAN

ttd

Salinan resmi dengan aslinya
SALINAN RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,
KABUPATEN BARITO UTARA
Sekretariat
Dikawat Abidardda



Provinsi
Kabupaten/Kota

: KALIMANTAN TENGAH
: BARITO UTARA

DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
BULAN JUNI TAHUN 2022

MODEL A-DPB

No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NO. TPS	NAMA	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Status Perumahan K/P/S/K	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Teweh Tengah	Melayu	40	Jescinka Priendisaputri	B	P	k	b1
2	Teweh Tengah	Melayu	48	Wasimatul Zahroh	B	P	k	b1
3	Teweh Tengah	Melayu	11	Safira Aridha Zahra	B	P	k	b1
4	Teweh Tengah	Melayu	20	Adi Suswiantara	B	L	k	b1
5	Teweh Tengah	Melayu	32	aurelia cikita nuratika putri	B	P	k	b1
6	Teweh Tengah	Melayu	19	Rahmah Hermia trahartati	B	P	k	b1
7	Teweh Tengah	Melayu	3	Nadiatul Jannah	B	P	k	b1
8	Teweh Tengah	Melayu	22	Dinda Marsyanadya Putri	B	P	k	b1
9	Teweh Tengah	Melayu	41	Ainda Amni	B	P	k	b1
10	Teweh Tengah	Melayu	3	Nazrita Syafira Ayudhia Rachman Barito	B	P	k	b1
11	Teweh Tengah	Melayu	41	Morishta	B	P	k	b1
12	Teweh Tengah	Melayu	28	Astor Viola	B	L	k	b1
13	Gunung Timang	Kandui	1	LINE	S	P	k	2
14	Gunung Timang	Kandui	2	NURINA	S	P	k	2
15	Gunung Timang	Kandui	7	BADIUNI	S	L	k	2
16	Gunung Timang	Kandui	1	TULUK	S	L	k	2
17	Gunung Timang	Kandui	2	SANAH	S	P	k	2
18	Gunung Timang	Kandui	5	Semen	S	L	k	2
19	Gunung Timang	Kandui	3	RADIKAL	S	L	k	2
20	Gunung Timang	Kandui	5	MARIANI WALTER	S	P	k	2
21	Gunung Timang	Kandui	1	RAUNDY SILAM	S	L	k	2
22	Gunung Timang	Kandui	2	JUL	P	L	k	2
23	Gunung Timang	Kandui	8	Niksen	S	L	k	2
24	lahai	lahai II	7	AKHMAD ELPIRUSMADI	S	L	k	2
25	lahai	lahai II	4	NORSIDAH	P	P	k	2
26	lahai	lahai II	3	BUAINI	S	L	k	2
27	lahai	lahai II	2	SUHADI	B	L	k	2
28	Teweh Baru	Jambu	2	SITI MURNI	S	P	k	2
29	Teweh Baru	Jambu	8	ASLADI. A	S	L	k	2
30	Teweh Baru	Sikui	2	HAIRUDIN	S	L	k	2
31	Teweh Baru	Sikui	1	SYAMSURI	S	L	k	2
32	Teweh Baru	Sikui	2	SALIBIAH	S	P	k	2
33	Teweh Baru	Sikui	4	ASWATDI	S	L	k	2
34	Teweh Baru	Sikui	1	RUHAIDAH	S	P	k	2
35	Teweh Baru	Sikui	1	MERYANTO	S	L	k	2

36	Teweh Baru	Sikui	1	MAHRITA	S	P		k	2
37	Teweh Baru	Sikui	3	NOOR SURYAMAH	S	P		k	2
38	Teweh Baru	Sikui	3	E. SRIVADI	P	L		k	2
39	Teweh Baru	Sikui	3	TAHAU	P	L		k	2
40	Teweh Selatan	Tawan Jaya	1	SURATI	S	P		k	2
41	Teweh Selatan	Tawan Jaya	2	ANAH	S	P		k	2
42	Teweh Selatan	Tawan Jaya	4	MULYONO.	S	L		k	2
43	Teweh Selatan	Tawan Jaya	3	SUKARIO SLAMET	S	L		k	2
44	Teweh Selatan	Trahean	2	SARDIN	S	L		k	2
45	Teweh Selatan	Tawan Jaya	3	SUPRAPTO	S	L		k	2
46	Teweh Selatan	Tawan Jaya	3	RUSMINI.	S	P		k	2
47	Teweh Tengah	Lanjias	1	ASRI.	S	L		k	2
48	Teweh Tengah	Lanjias	23	JAWARI	S	L		k	2
49	Teweh Tengah	Lanjias	20	RINY HANDAYANI	S	P		k	2
50	Teweh Tengah	Lanjias	28	SYAHRONI	S	L		k	2
51	Teweh Tengah	Melayu	27	DIATY	S	P		k	2
52	Lahei Barat	Benao Hulu	1	DOBI IRAWAN	S	L		k	U1

Kolom Status Perkawinan (6) :

B : Belum Kawin
S : Sudah Kawin
P : Pernah Kawin

Kolom Disabilitas (8) :

1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Kolom Keterangan (9) :

B1 : Pemilih Pertama :
B2 : Pemilih Datang
U1 : Ubah Element Data
U2 : Ubah alamat asal
U3 : Ubah alamat tujuan

1 : Pindah Keluar
2 : Meninggal
3 : Ganda
4 : Dibawah Umur
5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hak Pilih Dicabut
9 : Bukan Penduduk
10 : Belum ber-KTP-el/Suket

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 27 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

ttd

MALIK MULLAWAN

